

JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol 4 No 2	Desember 2020	Halaman 62 - 71
------------	---------------	-----------------

Ujaran kebencian pada ruang – ruang digital

Eko Pamuji¹

¹Universitas dr. Soetomo

Jalan Semolowaru 84, Surabaya, Indonesia

eko.pamuji@unitomo.ac.id

English Title: Hoax on the digital spaces

*Received: 18-07-2020; Revised: 29-07-2020;
Acceptance: 27-08-2020; Published: 02-09-2020*

Abstrak - Saat ini, kemajuan teknologi informasi serta komunikasi dengan cepat memperlihatkan jika teknologi dapat membuat perubahan secara berkelanjutan bagi masyarakat serta menciptakan keragaman di media. Terbukti dengan perubahan atas ketersediaan media yang secara historis langka serta akses yang terbatas ke ketersediaan *outlet* atau media yang berlimpah. Pilihan media baru ditawarkan kepada audiens dalam menyalurkan emosi mereka. Jurnalisme warga, yang tidak pernah kesulitan di era digital kemudian ekspresi dari warga menjadi lebih beragam, seperti kehadiran ujaran kebencian. Istilah ini disalurkan melalui media sosial ke ruang publik digital oleh orang-orang. Jadi, meramaikan ruang publik digital sebelum informasi tak terhindarkan terganggu. Situasi saat ini sedang mengalami perubahan dari kepuasan publik menjadi kepuasan kelompok atau individu dari mendengar pendapat bersama. Peneliti melihat fenomena empiris ini sangat penting untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana kebencian diungkapkan di era digital. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengungkap kebencian dalam media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial, ruang publik global, telah digunakan oleh orang-orang untuk mengkomunikasikan pemikiran mereka dalam beberapa upaya. Ada filosofi jurnalisme komunitas, serta ada alasan umum dalam menyuarakan kebencian.

Kata Kunci: *ujaran kebencian; ruang publik; digital; media sosial*

Abstract - Today, advances in information and communication technology are rapidly showing that technology can make sustainable change for society and create diversity in the media. This is evidenced by changes in the availability of media that are historically

scarce and limited access to the availability of outlets or media that are abundant. New media options are offered to audiences to channel their emotions. Citizen journalism, which is never as difficult as in the digital era, has become more diverse in terms of expression from citizens, such as the presence of hate speech. This term is being channeled through social media into the digital public space by people. So, enliven the digital public space before the information is inevitably disrupted. The current situation is changing from public satisfaction to group or individual satisfaction from joint hearings. Researchers see this empirical phenomenon as very important to study. Its purpose is to reveal how hatred is expressed in the digital age. The aim of this research is to express hatred in social media. This research shows that social media, a global public space, has been used by people to communicate their thoughts in several attempts. There is a community journalism philosophy, and there are common reasons for voicing hatred.

Keywords: hoax; public sphere; digital; social media

PENGANTAR

Kemajuan dalam teknologi informasi serta komunikasi saat ini dengan cepat memperlihatkan jika teknologi dapat membuat perubahan bagi masyarakat dalam menciptakan keragaman di media (Susilo, Christantyawati, et al., 2019; Susilo & Putranto, 2018). Bahwa keragaman sebuah media dikatakan sebagai fitur dari iklim media modern (Zulaikha, 2020). Yang terbukti ialah perubahan ketersediaan dari media yang secara historis langka serta akses yang terbatas ke dalam ketersediaan *outlet* atau juga media yang berlimpah. Situasi ini memungkinkan biaya atas produksi dari media yang menjadi murah tapi canggih, yang pada dasarnya memungkinkan media massa muncul (Nasrullah, 2016). Berbagai pilihan disajikan untuk audiens dengan upaya yang terfokus pada mencari serta mengkonsumsi informasi saja, namun audiens juga dapat menghasilkan informasi juga (Nasrullah, 2016). Teknologi dari internet telah bertransformasi menjadi area untuk menyimpan secara virtual, yang akhirnya membuat masyarakat dapat mengakses ataupun mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan kapan saja serta menggunakan perangkat apapun (Sugihartati & Susilo, 2019). Situasi ini tentu berbeda terhadap media pada umumnya misalnya majalah, koran, televisi serta radio yang membutuhkan keikutsertaan langsung dari audiens juga guna memperoleh informasi serta membatasi diri dalam mengakses berbagai informasi yang telah dipublikasikan (Prabowo & Irwansyah, 2018). Ini memberikan pilihan untuk audiens tidak hanya dengan menemukan dan memproses informasi sendiri, tetapi audiens juga dapat menghasilkan informasinya (Musa et al., 2020).

Teknologi Internet yang telah ada dapat diubah menjadi area penyimpanan secara virtual berhasil membuat masyarakat dapat mengakses dan juga memperoleh informasi yang mereka butuhkan kapan pun dan dengan perangkat apa pun. Situasi ini tentunya berbeda jauh dengan jenis media yang umum, seperti majalah, surat kabar, televisi serta radio, yang juga mensyaratkan kehadiran publik pada waktu itu untuk memperoleh informasi serta membatasi diri dalam mengakses informasi yang telah ditulis. Sebelum periode ini, publik tidak dapat menghasilkan informasi oleh media massa karena dibatasi oleh undang-undang media massa (Kolil et al., 2020). Bahkan, perkembangan ilmu pengetahuan juga didominasi oleh sektor media massa tradisional seperti surat kabar, radio, serta televisi. Tetapi dengan seiringnya kemajuan dari teknologi informasi serta komunikasi yang cepat serta cepat, dan telah memunculkan media berbasis internet

baru, pemirsa terus mencari cara komunikasi baru. Bahkan, perkembangan ilmu pengetahuan juga didominasi oleh sektor media massa tradisional seperti surat kabar, radio, serta televisi.

Berbagai kemudahan akses serta distribusi informasi adalah indikasi utama bahwa media digital secara bertahap menjadi pilihan publik. Dengan demikian, perubahan dalam budaya populer tidak dapat dihindari. Dalam hal jurnalisme, misalnya munculnya media sosial menjadi media baru bagi publik untuk menghasilkan informasi. Dengan demikian, pemirsa tidak hanya mendapatkan akses ke informasi, tetapi mereka juga menghasilkan informasi (Susilo et al., 2020). Memiliki budaya audiensi adalah bukti bahwa zaman jurnalisme warga telah dimulai. Jurnalisme warga sepenuhnya dibantu oleh teknologi dalam bentuk media digital dalam bentuk media *cyber*. Jurnalisme warga adalah bukti jika telah ada perubahan dalam peran publik dari mereka yang biasanya mengumpulkan informasi hingga mereka yang sekarang dapat menghasilkan informasi.

Semangat jurnalisme warga dalam media baru juga memiliki implikasi yang baru. Seperti di bidang jurnalisme, misalnya bahwa selama ini, untuk produksi berita terfokus dilakukan institusi media, sementara untuk publik hanya konsumen. Akan tetapi setelah kelahiran media *cyber*, audiens dapat secara aktif menghasilkan informasi (Susilo, Sugihartati, et al., 2019). Sekarang mereka dapat berperan aktif sebagai pembuat dan penyalur informasi. Kami sekarang akan memainkan peran aktif sebagai pembuat keputusan dan distributor (Nasrullah, 2016).

Namun, munculnya jurnalisme warga dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi turut menempatkan orang melalui peran sebagai produsen dalam pengetahuan. Munculnya media yang berbasis dengan internet baru sudah menciptakan platform baru untuk menggunakannya secara terbuka sebagai media sosial guna menghasilkan serta berbagi macam informasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana ekspresi kebencian yang terjadi di ruang publik digital?.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini untuk memfokuskan pada formulasi yang terjadi di dalam penelitian ini yang memungkinkan para peneliti dalam melakukan bermacam kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi permasalahan penelitian ini. Pengumpulan atas data serta informasi spesifik disertai dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dari sumber data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif mempunyai tujuan dalam mengetahui apa saja fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti tindakan, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik (utuh), serta melalui definisi dalam macam kata-kata serta kosakata, di dalam konteks alami tertentu serta menggunakan bermacam metode alami (Moleong, 2017). Kriyantono menambahkan bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan dalam mendefinisikan berbagai kejadian sebanyak-banyaknya dengan pengumpulan data mendalam (Kriyantono, 2014). Penelitian ini tidak menekankan ukuran populasi atau pengambilan sampel, meskipun populasi atau pengambilan sampel bisa sangat kecil. Jika data yang dikumpulkan dalam serta dapat mengklarifikasi fenomena yang sedang diteliti, sehingga tidak memerlukan pengambilan sampel lebih lanjut. Yang ditekankan di sini adalah masalah kedalaman data (kualitas) dan bukan kuantitas (kuantitas) dari data.

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih metode yaitu studi kasus yang merupakan pendekatan yang sesuai dengan pertanyaan dalam perumusan masalah (Yin, 2014). Pendekatan penelitian ini karena dianggap paling penting dalam menjawab 'bagaimana' suatu fenomena, atau dalam penelitian ini adalah bagaimana media sosial sudah menjadi media yang mensintesis ekspresi dari kebencian dalam masyarakat serta hubungan antara kehadiran dari media sosial serta kebebasan dalam berbicara.

Studi kasus merupakan studi yang intens, komprehensif serta mendalam terkait entitas, institusi atau fenomena tertentu. Dalam studi kasus tunggal (studi kasus tunggal) kemungkinan menyelidiki suatu fenomena dalam kedalaman dan unik untuk kejadian tertentu (atau banyak peristiwa) diberikan, sedangkan beberapa studi kasus (beberapa studi kasus) meningkatkan jumlah kasus semakin sedikit manfaat yang diterima (Nurhadi, 2015). Mendefinisikan studi kasus merupakan studi yang intens, komprehensif serta mendalam terkait entitas, institusi atau fenomena tertentu. Dalam studi kasus tunggal (studi kasus tunggal) kemungkinan menyelidiki suatu fenomena dalam kedalaman dan unik untuk kejadian tertentu (atau banyak peristiwa) diberikan, sedangkan beberapa studi kasus (beberapa studi kasus) meningkatkan jumlah kasus semakin sedikit manfaat yang diterima (Creswell & Poth, 2017).

DISKUSI

Teknologi internet serta kehadiran media yang baru yang mana media sosial adalah kendaraan baru bagi publik untuk berinteraksi. Internet ada di sini guna memberi setiap anggota sektor publik atau swasta kemudahan melakukan berbagai pekerjaan. Kehadiran internet juga menolong mereka dalam meringankan hal-hal yang mereka tidak pernah tahu bisa dilakukan melalui cara yang mudah. Tetapi, di sisi lain, kehadiran media baru sebagai ruang publik modern turut menyebabkan perubahan terhadap perilaku sosial di masyarakat. Mereka umumnya tidak bisa mengekspresikan pikiran mereka dengan terbuka melalui media massa yang tradisional, sekarang dapat melakukannya dalam media sosial. Orang-orang yang awalnya tidak dapat melampiaskan apa kebencian mereka melalui media konvensional, sekarang bebas melalui media sosial menyebarkan kebencian (*hate speech*)

Kebebasan publik dalam mendistribusikan berbagai informasi dengan media baru sudah menjadi budaya yang baru di era media *cyber*. Publik bebas ingin menulis serta mendistribusikan bermacam informasi dengan media baru (media sosial). Tetapi, kebebasan tersebut tentu akan memunculkan konsekuensi yang baru di dalam bentuk atas dampak negatif hingga pemerintah perlu mengatur ini. Maka lahirlah, hukum serta peraturan yang telah mengatur masalah tersebut yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam UU 11 Tahun 2008 diantaranya mengatur ketentuan penghinaan serta pencemaran atas nama baik di dalam Pasal 27 ayat 3. Selanjutnya ada ketentuan terkait SARA yang diatur di dalam Pasal 28 ayat 2 (Undang-Undang, 2008).

Bunyi Pasal 27 ayat 3 UU ITE ialah semua dengan sadar serta tanpa hak untuk mendistribusikan dan / atau mengirim dan / atau mengakses informasi dan / atau catatan elektronik yang mengandung difamasi dan / atau difamasi. Kemudian, pada Pasal 28 ayat 2 UU ITE disebutkan: Siapa pun yang mengetahui serta tanpa hak dalam menyebarkan materi yang dirancang guna memancing permusuhan atau agresi

terhadap orang lain dan / atau kelompok orang berdasarkan kebangsaan, keyakinan, jenis kelamin, serta antarkelompok.

Pemerintah Republik Indonesia juga menyadari jika kemajuan Internet serta pertumbuhan media sosial dalam Komunitas harus dikendalikan. Sehingga dunia virtual tidak seperti hutan rimba yang subur. Hal lain yang benar-benar telah menjadi dasar dalam pemikiran lahirnya UU nomor 11 tahun 2008 terkait ITE itu. Pertama, pertumbuhan nasional sebagai proses yang berkembang yang selalu peka terhadap bermacam kompleksitas masyarakat. Kedua, adanya globalisasi dalam informasi yang telah menjadikan Indonesia bagian dalam masyarakat pengetahuan global, yang mengharuskan dibuatnya peraturan tentang pengelolaan informasi serta transaksi elektronik. Pada tingkat nasional, sedemikian rupa hingga kemajuan teknologi informasi bisa dilaksanakan dengan optimal, seragam serta didistribusikan ke semua lapisan masyarakat, dalam rangka mencerdaskan dari kehidupan negara.

Ketiga, pertumbuhan pesat dan kemajuan teknologi informasi telah berkontribusi pada peningkatan praktik kehidupan umat manusia di banyak bidang langsung mempengaruhi munculnya bentuk tindakan hukum yang baru. Keempat, aplikasi dan penggunaan atas teknologi informasi akan ditingkatkan terus dalam memelihara serta meningkatkan persatuan dan martabat nasional. Ini difokuskan pada legislasi kepentingan nasional. Kelima, penggunaan teknologi informasi memainkan peran penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keenam, pihak Pemerintah perlu mempromosikan kemajuan teknologi informasi dengan kerangka hukum serta pengaturannya untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilaksanakan dengan aman dalam mencegah penyalahgunaan melalui perhatian nilai-nilai politik, sosial-budaya dan norma-norma masyarakat Indonesia.

Kesimpulan dari alasan lahirnya UU ITE, secara eksplisit disebutkan jika metode ini dipakai sebagai indikasi penyalahgunaan dalam teknologi informasi, khususnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta sosial-budaya warga negara Indonesia. Melalui penggunaan teknologi informasi, media serta konektivitas telah mengubah tindakan manusia serta dunia masyarakat manusia. Selain itu, kemajuan teknologi informasi turut menyebabkan adanya hubungan internasional menjadi tanpa batas serta telah menyebabkan adanya perubahan global, ekonomi serta budaya.

Sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan signifikan dalam bidang media massa adalah pembagian peran orang sebagai jurnalis. Wartawan yang sebenarnya adalah profesi sekarang mengambil tanggung jawab mereka dengan berpura-pura menjadi jurnalisisme warga. Karena itu, orang sekarang terlibat dalam keputusan penciptaan dan penyebaran informasi kepada publik. Namun, tidak semua informasi yang dihasilkan serta ditransmisikan oleh orang saat ini dimasukkan dalam koridor jurnalisisme. Warga negara yang menggunakan ruang publik dengan media sosial dapat menghasilkan serta mengirimkan informasi sesuai dengan selera mereka. Tidak ada prinsip serta hukum yang menentukan orang dalam penyortiran serta pemilihan acara yang akan ditulis. Namun, media massa (konvensional) sejauh ini menempatkan publik dalam peran pasif serta tidak mempunyai kebebasan dalam menghasilkan konten. Namun dalam media digital, pemirsa mempunyai kekuatan untuk membuat teks dan media. Pada gilirannya, media digital juga memungkinkan publik kemampuan untuk mengubah diri mereka sendiri agar dapat memanfaatkan pemirsa lain. Publik dapat secara terbuka menghasilkan berita dengan semua keinginan untuk dikirimkan.

Jenis-jenis dari informasi yang ditawarkan juga beragam. Misalnya saja informasi yang dengan sengaja dibohongi, kebencian, informasi yang sangat bagus, informasi yang terdistorsi, informasi yang dimanipulasi seolah-olah ada informasi, serta banyak lagi. Satu miliar orang menggunakan media sosial untuk makna media digital, dan satu miliar kata juga disampaikan oleh penggunaan media sosial. Akibatnya, materi sangat luas serta mempunyai kemampuan dalam memicu kekacauan dalam pengetahuan.

Paparan atas informasi melalui media sosial sebenarnya di luar kendali. Bahkan, tanda-tanda yang disebut sebagai UU ITE belum memaksimalkan keberadaan orang yang menyalahgunakan adanya ruang publik di media digital. Bahkan, media digital telah menjadi media baru bagi publik dalam melakukannya, meskipun hukum ITE berlaku. Ini adalah perubahan dalam bagaimana teknologi informasi serta komunikasi, yang terus berkembang, telah mengubah kebiasaan perilaku orang, terutama di bidang jurnalisme. Siapa pun yang terlibat dengan media digital harus dapat mengambil peran profesional jurnalis saat menulis serta menghasilkan konten. Munculnya media elektronik turut menyebabkan transformasi sosial di masyarakat. Dengan kata lain, media digital serta teknologi dalam bentuk media sosial telah menyebabkan munculnya budaya dunia maya di masyarakat, utamanya di dalam ruang produksi yang luas serta penyebaran pengetahuan. Ujaran kebencian serta kebebasan berekspresi yang dapat dibuat serta didistribusikan oleh semua orang akan terus-menerus dan bahkan terkoordinasi; terkoordinasi dan besar, dengan motif dan minat yang tidak terbatas.

Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi turut memunculkan media sosial serta semua fasilitasnya yang lebih mudah bagi orang untuk mengomunikasikan pikiran mereka melalui aplikasi media sosial, bahkan melalui penggunaan ujaran kebencian. Melalui konteks Indonesia, selama era Orde Lama, demokrasi liberal pada 1950-an, telah terjadi konflik ideologis yang sangat tajam diantara kelompok Islam serta Komunis. Ujaran kebencian yang terjadi pada kala itu, bagaimanapun, tidak terjadi sebesar seperti sekarang ini. Ada juga banyak ujaran kebencian di masa Orde Baru, tetapi instrumen negara untuk menekannya juga sangat kuat. Di era reformasi, ketika faucet demokrasi terbuka lebar, penciptaan dan penyebaran informasi kepada publik menjadi lebih ekstrem. Namun, pada periode pasca reformasi, dengan pertumbuhan pesat teknologi informasi serta komunikasi, ketika ketegangan rasial, anti-etnis serta agama meledak, ujaran kebencian menjadi cepat di luar jangkauan. Demokrasi akan menjadi liar. Ruang publik yang diciptakan oleh media sosial menjadi bergejolak sebab diisi dengan informasi yang dapat dihasilkan serta diedarkan ke publik.

Panggilan ini merupakan masa euforia kemerdekaan, ekspresi kebencian nampak meluas serta mewabah di wilayah tersebut. Tulah ini paling jelas di dunia maya serta media sosial. Masyarakat mudah menemukan bermacam ujaran kebencian yang langsung terhubung dengan SARA. Kebencian berbicara paling sering terdengar di mimbar agama, baik khotbah dan khotbah. Bukan hal yang aneh bagi pengkhotbah atau pengkhotbah untuk menunjukkan kebencian dengan menyinggung komunitas intra-dan antaragama lainnya, menuduh individu, organisasi atau sekte lainnya sebagai taghut dan bidat. Beberapa yang telah menyatakan kebencian dalam ujaran dan khotbah mereka telah melanggar kebebasan beragama di Indonesia. Negara ini merupakan 'surga' sebab tidak memerlukan izin dalam belajar; sedangkan hampir di semua negara yang mayoritas Muslim, negara lain yang tidak diizinkan memberikan ceramah serta khotbah kecuali mereka memiliki lisensi atau sertifikat yang diperoleh dari lembaga resmi yang mengeluarkan (CSRC.or.id, 2016).

Hampir di semua negara di dunia - termasuk negara-negara paling bebas misalnya Amerika Serikat serta Eropa Barat – mempunyai undang-undang atau peraturan lain terkait penanganan ujaran kebencian. Misalnya, Uni Eropa telah menerbitkan secara manual terkait ujaran kebencian; Anne Weber, *Manual of Hate Speech* (2011) (Weber, 2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi saran pada pejabat pemerintah, ahli, advokat LSM serta masyarakat terkait kasus-kasus kebencian terhadap kebebasan berbicara. Kebebasan dalam berbicara serta kebebasan dalam beragama (hurriyat al-ta'bir atau hurriyat al-ra'y) diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Kebebasan berbicara adalah syarat kebebasan dalam beragama. Namun, pertanyaannya adalah bahwa kebebasan dalam berekspresi dapat berarti kebebasan yang liar/ceroboh yang seharusnya digunakan untuk siaran ujaran kebencian.

Di usia ini, kebencian telah menjadi tempat yang nyaman, jadi kebencian akan menjadi sangat subur. Menyebarkan informasi berita atau tipuan juga telah berkembang pesat pada periode ini. Itu karena semua perdebatan dapat dihasilkan oleh kemajuan teknologi informasi. Ujaran kebencian adalah bagian dalam kejahatan kebencian. Hal ini dipahami sebagai tindakan menghasut orang lain untuk tidak menyukai orang lain, tidak hanya atas dasar SARA, tetapi juga atas dasar kecacatan atau orientasi seksual mereka (Walters et al., 2016). Dalam kasus ujaran kebencian Donald Trump selama kampanye sebelum pemilihan presiden di Amerika Serikat, targetnya adalah mereka yang menggambarkan diri mereka sebagai imigran. Sering kali kebencian juga menargetkan lebih dari satu macam identitas yang ada pada suatu objek. Contohnya Ahok, menjadi sasaran ekspresi bentuk kebencian oleh beberapa orang sebab identitasnya sebagai orang Cina serta Kristen.

Bukan tanpa sebab atau hanya iseng saja seseorang membuat ujaran atau kejahatan rasial, namun faktor utama dalam memotivasi prasangka pada individu atau kelompok khusus dibentuk oleh sosialisasi serta internalisasi yang berkelanjutan oleh lingkungan keluarga, sekolah, teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian (Walters et al., 2016). Terlepas dari rekam jejak positif yang dibuat oleh objek ujaran kebenciannya, dia tidak bersalah menilai orang atau kelompok itu. Ujaran kebencian diabadikan dalam lingkungan dimana seseorang itu tinggal juga bisa dipahami upaya dalam menciptakan kohesi sosial. Sebab semakin tinggi tingkat kesesuaian dengan ekspresi kebencian, maka semakin besar kekuatan dalam menjatuhkan kelompok tertentu, misalnya kasus di Yogyakarta, ujaran kebencian menutup pesantren yang dibangun oleh kelompok LGBT.

Konflik ataupun kekecewaan dengan perbuatan khusus suatu objek, maka memicu pencipta ujaran kebencian dalam mengungkapkan hal-hal yang negatif tentang dirinya. Ada kemungkinan bahwa tidak ada masalah dengan identitas objek sebelum pencipta ujaran kebencian. Namun, termotivasi oleh frustrasi, ia mengambil identitas penyerang sebagai sasarannya dan membujuk masyarakat sekitar agar percaya pada sejarah objek yang membuatnya menjadi musuh bersama. Motivasi ini bisa dikatakan sebagai alasan balas dendam atas kebencian total pada sesuatu.

Ujaran kebencian, yang disebar di ruang publik utamanya media *cyber*, akan menjadi gerakan sosial yang baru, apalagi mengingat sifat dari media yang mempunyai kekuatan (kekuasaan)(Butler, 2013; Listiorini et al., 2019). Publik menggunakan kekuatan dari media sosial dalam mencapai tujuan kepentingan mereka. Bersama-sama mereka menemukan jika gerakan sosial adalah mode aksi yang umum, masyarakat sipil yang

rasional, sengaja menyuarkan keluhan dan menggunakan taktik untuk memenuhi tuntutan mereka. Tujuan dari tindakan ini adalah eksplisit dan diekspresikan dalam arti jaringan sosial serta politik. Faktanya, gerakan sosial, utamanya yang melintasi media sosial, adalah langkah dari masyarakat sipil dalam melakukan sebuah perubahan (Galuh, 2017).

Sejumlah peneliti di dalam laporan oleh Walters et. al. telah menemukan bentuk ancaman yang dikenal sebagai pemicu hadirnya kata-kata yang merendahkan artefak. Ini disebut sebagai motif pelindung. Prihatin bahwa secara ekonomi negara telah dijajah oleh orang-orang dari luar, pembuat ujaran kebencian juga telah melancarkan tindakan mereka. Konsekuensinya bisa sangat ekstrem, seperti serangan pada kelompok etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1998. McDevitt et. al. (2002) menunjukkan bahwa motivasi lainnya yang dimiliki oleh pembuat ujaran kebencian. Rasa senang merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh 66% mereka. Ironisnya, pelaku ujaran kebencian yang mencari kesenangan tersebut bukanlah orang-orang dengan rasa prasangka tinggi, tetapi orang dengan tingkat prasangka rendah hingga sedang (McDevitt et al., 2002). Dapat disimpulkan bahwa tidak dari mereka yang tidak menyukai salah satu dari kelompok fontanim yang diilhami, tetapi mereka yang tidak menyukainya atau, untuk sesaat, emosi yang selalu digunakan untuk membuat ujaran kebencian.

Ujaran kebencian juga bisa dilihat dari sudut pandang psikologis. Namun jika Manual Psikolog Dunia, DSM-V, tidak mengkategorikan ujaran kebencian atau kekerasan sebagai gangguan mental, dokter di Universitas Harvard jelas melihat yang sebaliknya bahwa ujaran kebencian dan kekerasan terkait dengan gangguan mental (Poussaint & Alexander, 2000). Misalnya Hitler, dikatakan menderita paranoia. Contoh lain ialah kebencian pemuda kulit putih yang telah membunuh orang dari kulit hitam di Gereja Charleston, Carolina Selatan. Banyak media yang menyebutnya mengigau ataupun gila.

Insiden semacam itu dikenal sebagai contoh serius dari perasaan benci. Namun demikian, ekspresi kebencian dilakukan oleh diskriminasi serta tindakan yang sederhana seperti ujaran rasis atau merendahkan kelompok lain. Salah satu teman psikolog Poussaint memiliki kesempatan untuk bekerja dengan pasien yang menyatakan teror serta perilaku buruk terhadap etnis yang minoritas lainnya. Mentalitas rasis didasarkan pada keyakinan yang sangat mendalam dan kegagalan untuk melacak realitas. Itulah tanda-tanda penyakit mental menurut Poussaint.

Dipahami dari definisi di atas jika ekspresi kebencian serta kebebasan berbicara turut mencemari kehidupan manusia. Sedangkan, media sosial telah menjadi sarana komunikasi untuk siapa pun dalam memuaskan hasratnya akan kebebasan berbicara. Secara teori internet bisa digunakan oleh siapa saja, oleh masyarakat sipil, oleh militer dan oleh siapa saja, oleh kelompok mana pun yang mempunyai kepentingan di seluruh dunia sebab internet telah melampaui perasaan serta spekulasi banyak penemuan di bidang teknologi. Serta, kemajuan di dalam teknologi komunikasi serta informasi bisa menjadi alat dalam revolusi baru dalam masyarakat sipil, politik, serta demokrasi (Hill & Hughes, 1998).

KESIMPULAN

Media sosial saat ini telah menjadi forum publik serta telah dimanfaatkan publik dalam melakukan bermacam kegiatan. Ruang publik digital dalam bentuk media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan bagi kehidupan manusia dalam mengekspresikan

dirinya. Ekspresi manusia di antara mereka diekspresikan dalam jurnalisme untuk saluran pengetahuan yang mungkin juga ada istilah lain, misalnya istilah kebencian, sebagai bentuk ekspresi atas kekecewaan terhadap sesuatu. Orang-orang sekarang dapat mengekspresikan diri mereka dalam ruang publik digital dalam bentuk media sosial dalam berbagai apa pun yang ada di dalam pikiran mereka.

REFERENSI

- Butler, J. (2013). Excitable speech: A politics of the performative. In *Excitable Speech: A Politics of the Performative*. <https://doi.org/10.4324/9780203948682>
- Creswell, J., & Poth, C. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- CSRC.or.id. (2016). *Seminar Hasil Laporan Penelitian Hate Speech Bersama Azyumardi Azra dan Polri*.
- Galuh, I. (2017). *Media sosial dan demokrasi: transformasi aktivitas media sosial ke gerakan nyata Bali tolak reklamasi*. Penerbit Polgov.
- Hill, K., & Hughes, J. (1998). *Cyberpolitics: Citizen activism in the age of the Internet*. Lanham, MD: Roman & Littlefield Publishers.
- Kolil, M. T., Harliantara, H., & Susilo, D. (2020). Kebijakan Siaran Lokal Televisi Berjaring Kompas TV. *ETTISAL: Journal of Communication*. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.4353>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- Listiorini, D., Asteria, D., & Sarwono, B. (2019). Moral panics on lgbt issues: evidence from indonesian tv programme. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(3), 355. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i3.1882>
- McDevitt, J., Levin, J., & Bennett, S. (2002). Hate crime offenders: An expanded typology. *Journal of Social Issues*, 58(2), 303–317.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Musa, H. G., Mulyana, D., Bajari, A., & Navarro, C. J. S. (2020). Promoting Indonesian tourism through Sudanese tourists communication experiences in Bandung. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.2150>
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana.
- Nurhadi, Z. (2015). Teori-teori komunikasi: teori komunikasi dalam perspektif penelitian kualitatif. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Poussaint, A., & Alexander, A. (2000). *Lay my burden down: Unraveling suicide and the mental health crisis among African-Americans*. Beacon Pr.
- Prabowo, T. L., & Irwansyah, I. (2018). Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri kepada Masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(3). <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1174>
- Sugihartati, R., & Susilo, D. (2019). Acts against drugs and narcotics abuse: Measurement of the effectiveness campaign on Indonesian narcotics regulator Instagram. *Journal of Drug and Alcohol Research*. <https://doi.org/10.4303/jdar/236079>
- Susilo, D., Christantyawati, N., Joko Prasetyo, I., & Rodrick Juraman, S. (2019). Content analysis of LINE application user: Intersecting technology and social needed. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012224>
- Susilo, D., Indrasari, M., Harliantara, Iristian, J., & Yunus, E. (2020). Managing uncertainty during disaster: Case on typhoon hagibis japan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/519/1/012015>

- Susilo, D., & Putranto, T. D. (2018). *Indonesian Youth on Social Media: Study on Content Analysis*. <https://doi.org/10.2991/sshr-17.2018.15>
- Susilo, D., Sugihartati, R., & Arimbi, D. A. (2019). Indonesian Women in Politics: Critical Analysis of Portrayal in Online News Sites. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i2.1477>
- Undang-Undang. (2008). *Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Walters, M., Brown, R., & Wiedlitzka, S. (2016). Causes and motivations of hate crime. *Equality and Human Rights Commission Research Report, 102*.
- Weber, A. (2009). *Manual on hate speech*. Council Of Europe.
- Yin, R. (2014). *Studi kasus desain & metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulaikha, Z. (2020). Media konvensional vs media daring: Belajar dari kasus acara Tonight Show – NET TV. *Jurnal Kajian Media*. <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2572>